



P U T U S A N

Nomor 23/PID.SUS/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ANDRE LEATEMIA Alias BISOT
Tempat lahir	: Ambon
Umur/Tgl lahir	: 33 tahun/10 November 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. DR. Kayadoe Rt 002/Rw.006, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Anggota Polisi

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2019/PT AMB



9. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 8 Mei s/d tanggal 6 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing bernama **JOHN ANDREW TUHUMENA, S.H., NOKE PHILIPS PATTIRADJAWANE, S.H.,** dan **ANDRE HARA RAKIL, S.H.,** Advokad dan Konsultan Hukum JN dan Partners, berdasarkan Surat Kuasa No. 02/KA.JN/SK/Pid/I/2019 tertanggal 15 Januari 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 60/2019 tertanggal 21 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 506/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 2 April 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara:PDM-245/Ep.1/AMB/12/2018 tanggal 11 Desember 2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **ANDRE LEATEMIA alias BISOT** sejak tanggal 02 Agustus 2018 hingga tanggal 05 Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2018 bertempat didalam kamar rumah kosong (milik sdr.PRETY SAHETAPY) yang terletak di Jl.DR.Kayadoe RT/RW : 002/06 Kel.Kudamati Kec.Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni berupa metamfetamina (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dikemas dalam 1 (satu) paket plastik klip bening dengan berat keseluruhan

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2019/PT AMB



yakni 1,34 gram (disisihkan untuk pengujian laboratorium sebanyak 0,11 gram sehingga tersisa 1,23 gram). Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Awalnya saksi RONALDO LEKAHENA (diajukan dalam perkara terpisah) menghubungi terdakwa dan mengatakan ihwal penemuan paket kiriman yang berisikan narkoba. Terdakwa lalu meminta saksi RONALDO LEKAHENA untuk membawa paket kiriman tersebut ke kediaman Terdakwa. Sesampainya disana, dikarenakan Terdakwa takut apabila paket kiriman tersebut dibuka dirumahnya, akhirnya Terdakwa menghubungi saksi ALFRED AGNES TUHUMURY (diajukan dalam perkara terpisah) dan meminta agar paket kiriman tersebut dapat dibawa kerumahnya, hingga akhirnya mereka berdua pergi ke rumah saksi ALFRED AGNES TUHUMURY dengan membawa paket narkoba dimaksud. Setelah mereka bertemu, saksi ALFRED AGNES TUHUMURY lalu mengarahkan mereka ke sebuah rumah kosong yang terletak di sekitar daerah Kudamati (Farmasi).

Sesampainya disana, mereka bertiga kemudian membuka paket kiriman itu guna memastikan bahwa benar terdapat narkoba dan setelah dibuka dan memastikan bahwa paket tersebut benar terdapat narkoba, saksi RONALDO LEKAHENA kemudian meminta agar dapat mengambil sebagian isi narkoba tersebut untuk digunakan. Karena diiyakan oleh Terdakwa dan saksi ALFRED AGNES TUHUMURY, saksi RONALDO LEKAHENA kemudian mengambil sebagian isi narkoba, setelah itu sebagian lainnya dimasukkan kedalam paket dan dibungkus seperti sedia kala seakan-akan bahwa paket kiriman tersebut belum pernah dibuka. Selanjutnya mereka pergi mengembalikan paket kiriman (yang telah dibuka) ke Kantor JNE (Cabang Setia Budi) dan memberikannya kepada sdr.ANES DADIARA seraya mengingatkan agar ia segera memberitahukan apabila pemilik paket kiriman tersebut datang ke kantor dan bermaksud mengambil paket kirimannya.

Setelah itu, mereka bertiga kemudian berkumpul kembali (Terdakwa, saksi ALFRED AGNES TUHUMURY dan saksi RONALDO LEKAHENA) di rumah kosong dan bersama-sama menggunakan narkoba (yang diambil dari paket kiriman). Saksi RONALDO LEKAHENA kemudian diminta untuk menjemput saksi JEMMY LATUPEIRISSA dengan tujuan agar dapat bersama-sama menggunakan narkoba, namun ketika saksi RONALDO LEKAHENA

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2019/PT AMB



pergi Terdakwa kembali mengambil sebagian isi narkoba tersebut untuk disimpan (untuk digunakan kembali dilain waktu). Berselang beberapa saat, saksi RONALDO LEKAHENA kembali dengan saksi JEMMY LATUPEIRISSA, hingga akhirnya mereka bersama-sama menggunakan narkoba tersebut.

Beberapa hari kemudian saksi RONALDO LEKAHENA ditangkap oleh pihak berwajib dan berdasarkan pengakuan saksi RONALDO LEKAHENA, terungkap bahwa masih terdapat sisa narkoba yang rencananya akan mereka gunakan bersama. Saksi RONALDO LEKAHENA kemudian diminta untuk menghubungi Terdakwa dengan tujuan agar dapat bertemu dan menggunakan sisa narkoba dimaksud. Hingga akhirnya mereka bertemu dan tanpa disadari oleh Terdakwa mereka telah diintai oleh pihak berwajib yang langsung mengamankan mereka, setelah dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan narkoba yang tersimpan dalam 1 (satu) paket plastik klip bening serta beberapa barang lain yang biasanya dipakai untuk menggunakan narkoba dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, pihak berwajib juga mengamankan saksi ALFRED AGNES TUHUMURY guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.01.03.1191.08.18.0050 tanggal 15 Agustus 2018 yang dilakukan oleh Drs.Efraim Suru.,Apt dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan Uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemeriksaan:Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan berbau:

Hasil Uji : **Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, **Daftar Narkoba Golongan I Point 61.**

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2019/PT AMB



KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDRE LEATEMIA alias BISOT** sejak tanggal 02 Agustus 2018 hingga tanggal 05 Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2018 bertempat didalam kamar rumah kosong (milik sdr.PRETY SAHETAPY) yang terletak di Jl.DR.Kayadoe RT/RW : 002/06 Kel.Kudamati Kec.Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, merupakan penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri. Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Awalnya saksi RONALDO LEKAHENA (diajukan dalam perkara terpisah) menghubungi terdakwa dan mengatakan ihwal penemuan paket kiriman yang berisikan narkoba. Terdakwa lalu meminta saksi RONALDO LEKAHENA untuk membawa paket kiriman tersebut ke kediaman Terdakwa. Sesampainya disana, dikarenakan Terdakwa takut apabila paket kiriman tersebut dibuka dirumahnya, akhirnya Terdakwa menghubungi saksi ALFRED AGNES TUHUMURY (diajukan dalam perkara terpisah) dan meminta agar paket kiriman tersebut dapat dibawa kerumahnya, hingga akhirnya mereka berdua pergi ke rumah saksi ALFRED AGNES TUHUMURY dengan membawa paket narkoba dimaksud. Setelah mereka bertemu, saksi ALFRED AGNES TUHUMURY lalu mengarahkan mereka ke sebuah rumah kosong yang terletak di sekitar daerah Kudamati (Farmasi).

Sesampainya disana, mereka bertiga kemudian membuka paket kiriman itu guna memastikan bahwa benar terdapat narkoba dan setelah dibuka dan memastikan bahwa paket tersebut benar terdapat narkoba, saksi RONALDO LEKAHENA kemudian meminta agar dapat mengambil sebagian isi narkoba tersebut untuk digunakan. Karena diiyakan oleh Terdakwa dan saksi ALFRED AGNES TUHUMURY, saksi RONALDO LEKAHENA kemudian mengambil sebagian isi narkoba, setelah itu sebagian lainnya dimasukkan kedalam paket dan dibungkus seperti sedia kala seakan-akan bahwa paket kiriman tersebut belum pernah dibuka. Selanjutnya mereka pergi mengembalikan paket kiriman (yang telah dibuka) ke Kantor JNE (Cabang Setia Budi) dan memberikannya kepada sdr.ANES DADIARA seraya

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2019/PT AMB



mengingatkan agar ia segera memberitahukan apabila pemilik paket kiriman tersebut datang ke kantor dan bermaksud mengambil paket kirimannya.

Setelah itu, mereka bertiga kemudian berkumpul kembali (Terdakwa, saksi ALFRED AGNES TUHUMURY dan saksi RONALDO LEKAHENA) di rumah kosong dan bersama-sama menggunakan narkoba (yang diambil dari paket kiriman). Saksi RONALDO LEKAHENA kemudian diminta untuk menjemput saksi JEMMY LATUPEIRISSA dengan tujuan agar dapat bersama-sama menggunakan narkoba, namun ketika saksi RONALDO LEKAHENA pergi Terdakwa kembali mengambil sebagian isi narkoba tersebut untuk disimpan (untuk digunakan kembali dilain waktu). Berselang beberapa saat, saksi RONALDO LEKAHENA kembali dengan saksi JEMMY LATUPEIRISSA, hingga akhirnya mereka bersama-sama menggunakan narkoba tersebut.

Beberapa hari kemudian saksi RONALDO LEKAHENA ditangkap oleh pihak berwajib dan berdasarkan pengakuan saksi RONALDO LEKAHENA, terungkap bahwa masih terdapat sisa narkoba yang rencananya akan mereka gunakan bersama. Saksi RONALDO LEKAHENA kemudian diminta untuk menghubungi Terdakwa dengan tujuan agar dapat bertemu dan menggunakan sisa narkoba dimaksud. Hingga akhirnya mereka bertemu dan tanpa disadari oleh terdakwa mereka telah diintai oleh pihak berwajib yang langsung mengamankan mereka, setelah dilakukan penggeledahan ternyata ditemukan narkoba yang tersimpan dalam 1 (satu) paket plastik klip bening serta beberapa barang lain yang biasanya dipakai untuk menggunakan narkoba dan berdasarkan pengakuan terdakwa, pihak berwajib juga mengamankan saksi ALFRED AGNES TUHUMURY guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.01.03.1191.08.18.0050 tanggal 15 Agustus 2018 yang dilakukan oleh Drs.Efraim Suru.,Apt dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan Uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemeriksaan: Serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan berbau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Uji : **Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I Point 61.**

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan narkotika yakni awalnya terdakwa mempersiapkan benda-benda yang biasanya digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu seperti pirex kaca, sedotan, korek api gas dan botol yang berisi air. Selanjutnya benda-benda tersebut dirakit menjadi sebuah bong (alat hisap narkotika), Terdakwa kemudian memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam pirex kaca lalu membakar pirex kaca (yang berisi narkotika) tersebut dengan menggunakan korek api gas hingga akhirnya mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa menghisap asap tersebut menggunakan pipet plastik dan mengeluarkannya (seperti menghisap rokok), hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang hingga kemudian terasa efek dari narkotika dimaksud.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku No.Lab : 018-K-8/XI/2018 tanggal 08 November 2018 dengan jenis sampel urine yang dibuat oleh dr.RITHA TAHITU.,M.KES, diperoleh kesimpulan :

Nama Pemeriksaan	Satuan	Hasil	Nilai Acuan	Metode
NARKOBA				
Morphine		Negatif	Negatif	Rapid Diagnostic Test
Amphetamine		Positif		
THC		Negatif		
Benzodiazepine		Negatif		
Methamphetamine		Positif		

Bahwa Terdakwa hingga kini belum pernah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2019/PT AMB



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara : PDM-/Ambon/12/2019 tanggal 18Maret 2019, Terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa : **ANDRE LEATEMIA Alias Bisot** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa di tahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran kecil ;
 - 4 (empat) buah plastic klem bening ukuran kecil yang berisi residu Narkotika jenis shabu ;
 - 3 (tiga) buah plastic klem bening ;
 - 1 (satu) buah dos hitam berbentuk kotak yang bertuliskan MINI SUPER TANK ;
 - 2 (dua) pak sedotan warna putih ;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih yang sudah diruncingi (sekop) ;
 - 1 (satu) buah sedotan ukuran kecil ;
 - 1 (satu) buah pirek ;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari cotton buds ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 5 (lima) buah bong (alat hisap shabu) ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung FM Radio warna hitam dengan nomor Imei : 356807/07/899894/3 dengan nomor handphone 08124731507 ;

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2019/PT AMB



- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam putih dengan nomor Imei 1: 861322033410628, Imei 2 : 861322033410636 dengan nomor handphone 082238837209 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) paket kiriman JNE yang bertuliskan to LIDIA TITARSOLE d/a Jln Dr. Kayadoe RT.006/005 Kel. Kudamati Kec. Nusaniwe Ambon (082213244569) yang berisikan boneka domba berwarna hitam putih yang didalamnya terdapat kaos kaki warna hitam dan didalam kaos kaki warna hitam tersebut terdapat (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran sedang ;

Dikembalikan kepada pihak BNN Provinsi Maluku ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa **ANDRE LEATEMIA Alias Bisot** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor : 506/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 2 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : ANDRE LEATEMIA Alias Bisot terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah plastic klem bening ukuran kecil yang berisi residu Narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) buah plastic klem bening;
 - 1 (satu) buah dos hitam berbentuk kotak yang bertuliskan MINI SUPER TANK;
 - 2 (dua) pak sedotan warna putih;

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2019/PT AMB



- 2 (dua) buah sedotan warna putih yang sudah diruncingi (sekop);
- 1 (satu) buah sedotan ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pirek;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari cotton buds;
- 1 (satu) buah gunting;
- 5 (lima) buah bong (alat hisap shabu);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung FM Radio warna hitam dengan nomor Imei : 356807/07/899894/3 dengan nomor handphone 08124731507;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam putih dengan nomor Imei 1: 861322033410628, Imei 2 : 861322033410636 dengan nomor handphone 082238837209;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Shabuseberat 1,23 gram yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran kecil;
- 1 (satu) paket kiriman JNE yang bertuliskan to LIDIA TITARSOLE d/a Jln Dr. Kayadoe RT.006/005 Kel. Kudamati Kec. Nusaniwe Ambon (082213244569) yang berisikan boneka domba berwarna hitam putih yang didalamnya terdapat kaos kaki warna hitam dan didalam kaos kaki warna hitam tersebut terdapat (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran sedang;

Dikembalikan kepada pihak BNN Provinsi Maluku;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 506/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 2 April 2019 tersebut, Jaksa Penuntut Umum **AGUSTINA I. UBLEEUW,S.H.**, menyatakan banding pada tanggal 8 April 2019 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor : 6/Akta Pid.Sus/2019/PN Amb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya **NOKE P. PATTIRADJAWANE,S.H.**, pada tanggal 9 April 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding tidak mengajukan memori banding;

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2019/PT AMB



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa masing - masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara mulai tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat menurut undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Direktorat Reserse Narkoba , Berita Acara Sidang Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN Amb dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 506/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 2 April 2019, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana dalam pasal 3 sub huruf a disebutkan Undang - Undang tentang Narkotika diselenggarakan berdasarkan keadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti perkara Terdakwa dengan berat 0,11 gram berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.03.1191.08.18.0049 tanggal 15 Agustus 2018 adalah positif Metamfetamin (Narkotika Golongan I) dan barang bukti habis digunakan untuk pengujian laboratorium;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 bertempat di rumah kosong milik Prety Sahetapy yang terletak di Kelurahan Kudamati samping Kantor Kelurahan Terdakwa ditangkap oleh Polisi Resnarkoba Polda Maluku dan ditemukan barang bukti berupa 1 paket sabu dalam plastik bening ukuran kecil dan beberapa plastik berisi sisa sabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh karena diberitahukan lewat handphone oleh saksi Ronaldo Lekahena yang bekerja di Kantor JNE bahwa ada paket kiriman di JNE yang dicurigai berisikan Narkotika kemudian Ronaldo sebagai infoman Terdakwa mengantarkan paket tersebut kerumah Terdakwa dan dari rumah Terdakwa pergi kerumah saksi

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2019/PT AMB



Alfred Agnes Tuhumury kemudian atas persetujuan bersama oleh Ronaldo di buka paket tersebut dan diambil sebagian untuk kemudian mereka menuju kerumah kosong dan menggunakannya secara bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan dan penggunaan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN Ambtanggall 2 April 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif Ke Dua dengan kualifikasi **"MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka terhadap segala alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut belum mencerminkan sifat mendidik dan tidak memenuhi rasa keadilan karena Terdakwa sebagai Polisi yang bertugas untuk pemberantasan narkoba justru ikut menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa sebagai pencetus ide terjadinya tindak pidana dalam perkara ini sehingga melibatkan pelaku lain yang diadili secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN Ambtanggall 2 April 2019 sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2019/PT AMB



Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini maka menurut pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP terdapat cukup alasan kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Mengingat UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang berkenaan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 2 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE LEATEMIA Alias BISOT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI**";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **ANDRE LEATEMIA Alias BISOT** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah plastik klem bening ukuran kecil yang berisi residu Narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) buah plastic klem bening;

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2019/PT AMB



- 1 (satu) buah dos hitam berbentuk kotak yang bertuliskan MINI SUPER TANK;
- 2 (dua) pak sedotan warna putih;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih yang sudah diruncingi (sekop);
- 1 (satu) buah sedotan ukuran kecil;
- 1 (satu) buah pirek;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari cotton buds;
- 1 (satu) buah gunting;
- 5 (lima) buah bong (alat hisap shabu);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung FM Radio warna hitam dengan nomor Imei : 356807/07/899894/3 dengan nomor handphone 08124731507;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam putih dengan nomor Imei 1: 861322033410628, Imei 2 : 861322033410636 dengan nomor handphone 082238837209;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Shabu seberat 1,23 gram yang dikemas menggunakan plastik klem bening ukuran kecil;
- 1 (satu) paket kiriman JNE yang bertuliskan to LIDIA TITARSOLE d/a Jln Dr. Kayadoe RT.006/005 Kel. Kudamati Kec. Nusaniwe Ambon (082213244569) yang berisikan boneka domba berwarna hitam putih yang didalamnya terdapat kaos kaki warna hitam dan didalam kaos kaki warna hitam tersebut terdapat (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik klem bening ukuran sedang;

Dikembalikan kepada pihak BNN Provinsi Maluku;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **SENIN , Tanggal 20 MEI 2019** oleh kami **DJOKO SOETATMO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, **ABDUL HUTAPEA, SH,MH.** dan **ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN , SH,MH.** masing - masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 23/PID.SUS/2019/PT AMB, tanggal 14 Mei 2019 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari **RABU ,Tanggal 22 MEI 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIANITA Br. GINTING** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon , tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd.

ABDUL HUTAPEA, SH,MH.

ttd.

ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN , SH,MH.

Hakim Ketua

ttd.

DJOKO SOETATMO, SH.

Panitera Pengganti

ttd.

DIANITA Br. GINTING

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEITEL von EMSTER, SH
Nip. 19620202 1986031006

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)